



## Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945

Maya Selviana<sup>1</sup>, Ikhsan Rahim Syahputra<sup>2</sup>, Alfi Mawaddah<sup>3</sup>, Muhammad Rafly Fachri<sup>4</sup>, Sahri Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Asahan Asahan Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [mayaselvianay@gmail.com](mailto:mayaselvianay@gmail.com)

### ABSTRACT

Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ""Wajib belajar"" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.

### Kata Kunci

*Hak Atas Pendidikan, Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Dasar 1945.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat terpenuhi. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, menjamin akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, menjamin kualitas pendidikan yang diberikan, serta memberikan perlindungan dan keamanan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Salah satu hak yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hak atas pendidikan. Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap warga negara, serta pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dasar kepada rakyat, sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan". Dalam praktiknya, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah mesti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil.

Menjamin kualitas pendidikan Pemerintah juga harus menjamin kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan fasilitas sekolah, dan meningkatkan biaya operasional sekolah. Menjamin aksesibilitas pendidikan Pemerintah harus menjamin aksesibilitas pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur sekolah yang lebih baik, meningkatkan jumlah guru, dan meningkatkan biaya operasional sekolah.

Menjamin kesetaraan pendidikan Pemerintah harus menjamin kesetaraan pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah untuk menjamin kesempatan, kualitas, aksesibilitas, dan kesetaraan pendidikan bagi setiap warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan kualitatif. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa literatur terkait. Dalam konstitusi ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak atas pendidikan bagi setiap warga negara.

Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap warga negara. Pasal 31 Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan merata bagi setiap warga negara. Pasal 31 Ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada setiap warga negara.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat jelas dan kuat. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara apa yang diatur dalam UUD 1945 tentang pendidikan

Berikut ini adalah analisis dan pembahasan tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31 UUD 1945 "Anak-anak berhak memperoleh pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan."Tanggung Jawab Negara Dalam Pasal 31 UUD 1945, terdapat beberapa unsur yang menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan:

**Wajib:** Kata "wajib" dalam kalimat "Negara wajib memberikan pendidikan" menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak.

**Membantu:** Dengan memberikan pendidikan, negara membantu anak-anak mencapai tujuan mereka. potensi penuh dan menjadi warga negara yang sejahtera. Pendidikan agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan: Negara tidak hanya memberikan pendidikan umum, tetapi juga memberikan pendidikan agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus mencakup aspek-aspek yang terkait dengan identitas dan kewarganegaraan.

Apakah negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi: "Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik, adil, dan merata". Pada dasarnya, kewajiban negara dalam pemekaran hak atas pendidikan meliputi: 1. Membuat Undang-Undang : Negara mempunyai kewajiban untuk membuat undang-undang yang mengaturnya.

Mengelola Sumber Daya: Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menjamin Kesetaraan Akses: Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah pedesaan atau memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Menjamin Keselamatan dan Keamanan : Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan siswa, guru, dan pengawas sekolah selama proses belajar-mengajar. Dalam implementasinya, negara dapat melakukan berbagai upaya, seperti:

1. Membangun sekolah-sekolah yang layak dan mutakhir mengembangkan program-program pendidikan yang berbasis kompetensi.
2. Menjamin bahwa guru-guru mempunyai kompetensi dan motivasi yang tinggi.
3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya program pendidikan.

Dengan demikian, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, serta menciptakan generasi-generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Apa landasan UUD bahwa warga negara memiliki kewajiban mengikuti pendidikan

Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk

pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan dan bahwa pendidikan tersedia secara merata bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, agama, ras, atau jenis kelamin.

Selain itu, Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, yang merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja yang berusia 6-12 tahun. Pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan dasar dan memastikan bahwa setiap anak-anak dan remaja memiliki akses ke pendidikan dasar.

Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan berusaha untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus menghargai dan menghormati hak dan kewajiban pendidikan orang lain.

Secara keseluruhan, Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan.

Berikut adalah landasan UUD yang menjelaskan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah berwenang mengatur sistem pendidikan nasional."

Pasal 34 "Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan pendidikan nasional, serta memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, serta melengkapi guru dan sarana-sarana pendidikan, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia."

Pasal 35 "Warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar sebagai dasar bagi kesadaran dan keselamatan diri, serta sebagai wahana bagi kemajuan bangsa dan negara."

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, terlihat bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, serta menetapkan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pasal 35 juga menegaskan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar sebagai dasar bagi kesadaran dan keselamatan diri.

## **KESIMPULAN**

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Ini berarti negara harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Negara menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan.

Negara menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Ini berarti negara harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk pendidikan, seperti gedung sekolah, buku, dan peralatan lainnya. Negara mengatur sistem pendidikan nasional. Ini berarti negara harus menetapkan kurikulum dan standar pendidikan yang harus diikuti oleh semua sekolah. Negara menjamin kualitas pendidikan. Ini berarti negara harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Negara memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Ini berarti negara harus memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk mendukung pendidikan mereka. Negara mengatur kurikulum pendidikan. Ini berarti negara harus menetapkan kurikulum yang harus diikuti oleh semua sekolah. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang merata, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang merata, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kartini, S. (2016). Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 155-170. Referensi: Kartini, S. (2016). Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 155-170.
- Mulyani, Y. (2015). Tanggung Jawab Negara dalam Pemerataan Hak atas Pendidikan: Analisis dari Perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 131-146. Referensi: Mulyani, Y. (2015). Tanggung Jawab Negara dalam Distribusi Hak Pendidikan: Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 131-146.
- Nurfauzi, A. (2014). Hak Atas Pendidikan sebagai Salah satu Komponen Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1-12. Referensi: Nurfauzi, A. (2014). Hak Atas Pendidikan sebagai Salah Satu Komponen Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1-12.
- Nurliyana, N. (2013). Tanggung Jawab Negara dalam Peminjaman Hak atas Pendidikan: Sebuah Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(2), 123-138. Referensi: Nurliyana, N. (2013). Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Hak Pendidikan: Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(2), 123-138.
- Purwanto, E. (2012). Pendidikan Sebagai Kewajiban Negara Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1-10. Referensi: Purwanto, E. (2012). Pendidikan sebagai Tugas Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1-10.
- Sari, I. (2011). Hak Atas Pendidikan sebagai Salah satu Komponen Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Konseptual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(2), 111-126. Referensi: Sari, I. (2011). Hak Atas Pendidikan sebagai Salah Satu Komponen Hak Asasi Manusia: Tinjauan Teoritis dan Konseptual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(2), 111-126.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, termasuk hak atas pendidikan" Terjemahan: Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, hlm. 140-143 pemerintah bertanggung jawab menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan.
- Koesalah Soekarno, "Hukum Dasar dan Kehidupan Negara" (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 145-146. Koesalah Soekarno, seorang ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, berpendapat bahwa negara mempunyai

kewajiban untuk menjamin hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD.

Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 247-248. Mochtar Kusumaatmadja, seorang sarjana hukum administrasi terkemuka Indonesia, menyatakan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan merupakan prinsip dasar hukum administrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2010, tanggal 15 Maret 2010. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan dan kewajiban tersebut merupakan asas fundamental hukum administrasi negara.